

**KAWIN PAKSA DALAM PANDANGAN KIAI KRAPYAK
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**ARIF KURNIAWAN
12350090**

**PEMBIMBING :
Drs. H. ABU BAKAR ABAK, M.M.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Dalam penelitian ini penyusun membahas tentang kawin paksa dalam perspektif Kiai Krpyak. Tulisan atau karya-karya ilmiah yang membahas tentang perkawinan paksa menandakan bahwa praktek atau pelaksanaan perkawinan paksa masih *masif* dan *sporadis* di kalangan masyarakat. Menjadi permasalahannya adalah ketika fenomena kawin paksa mengambil klaim dari *ritus* dengan menggunakan hujah agama sebagai pembenar praktek tersebut. Refleksi dari gagasan tersebut mengharuskan pengkajian yang multidisipliner dan holistik agar tidak menciderai apa yang menjadi *maqaaşidussyarī'ah* dalam hal ini adalah diaplikasikan pada tujuan-tujuan perkawinan.

Pemilihan Kiai Krpyak dalam penyusunan skripsi ini karena melihat potensi masyarakat kita yang masih gemar meminta fatwa kepada tokoh-tokoh agama dari pada menelaah dalam kajian hukum Islam maupun hukum Positif. Kiai merupakan produk Pesantren yang terbentuk dalam budaya aristokratik Nusantara yang amat kental, ditambah dengan adat yang dipegang teguh, menjadikan kedudukan seorang Kiai adalah panutan lahir dan batin. Setiap ucapannya adalah instruksi yang amat penting diperhatikan.

Dalam penelitian ini, penyusun mencoba mengkaji penelitian ini dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Bahan primer dari penelitian ini ialah pandangan Kiai-kiai Krpyak tentang kawin paksa yang diperoleh dengan cara wawancara terpimpin (*Guided interview*). Buku dan karya ilmiah yang terkait dengan permasalahan tersebut juga menjadi bahan sekunder dari penyusunan skripsi ini. Pendekatan yang penyusun pakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif.

Berdasarkan analisis yang dilakukan penyusun, dapat diperoleh bahwa tidak didapati definisi yang utuh mengenai kawin paksa. Kawin paksa bisa jadi manifestasi dari hak *ijbār* apabila terpenuhi syarat-syarat dalam menentukan *ijbār*, dan apabila tidak sesuai dengan konsep tersebut maka kawin paksa diposisikan sebagai *ikrah*. Pandangan dari Kiai-kiai Krpyak mempunyai pandangan yang berbeda secara literal. Akan tetapi secara esensial pandangan para Kiai Krpyak cenderung sama. Mereka sepakat bahwa kawin paksa sebisa mungkin untuk dihindari, meskipun dalam prakteknya kawin paksa merupakan akad yang sah. Hukum Islam tidak membenarkan adanya kawin paksa yang berkonotasi *ikrah*, kendatipun mayoritas mazhab fiqh sepakat adanya hak *ijbār*. Mayoritas mazhab fiqh sepakat adanya hak tersebut dengan perspektif yang berbeda antara mazhab satu dengan mazhab yang lain. Hukum positif menyebutkan persetujuan kedua pasangan sebagai suatu keharusan, maka secara otomatis tidak ada kompromi terhadap kebolehan pelaksanaan kawin paksa.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Kurniawan
NIM : 12350090
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 19 Februari 2016

Yang menyatakan



Arif Kurniawan
NIM : 12350090



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Arif Kurniawan
NIM : 12350090
Judul : **"Kawin Paksa dalam Pandangan Kiai
Krapyak Perspektif Hukum Islam"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 08 Jumadil Awal 1437 H.
17 Februari 2016 M.



Pembimbing,

H. Abu Bakar Abak, M.M.
NIP. 19570401 198802 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/63/2016

Tugas Akhir dengan judul : KAWIN PAKSA DALAM PANDANGAN KIAI KRAPYAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARIF KURNIAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 12350090
Telah diujikan pada : Kamis, 10 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M.
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji I



Drs. H. Oman Fathurohman SW., M. Ag.
NIP: 19710430 199503 1 001

Penguji II



Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 10 Maret 2016
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP: 19670518 199703 1 003

MOTTO

لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم

KETIKA GAGAL SAYA TIDAK MINDER

KETIKA BERHASIL SAYA TIDAK SOMBONG

PERSEMBAHAN

**Teruntuk Bapak dan Ibu Ucapan Trima Kasih Tak Terhingga Aku
Sampaikan. Semoga Berkah dan Kesehatan Selalu Menyertai Kalian.**

Skripsi ini disusun persembahkan kepada :

Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Orang tuaku Tercinta Bapak Muhammad Suhudi DH., dan Ibu Yatini

Kiai-kiaiku, Guru-guruku yang Terhormat dan yang Aku Hormati

Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Nurussalam

Kakakku Arifah Kurniawati, S.Pd., dan Adikku Ismiyatul Mu'awanah

Semoga Allah Menyayangi dan Meridlai kita semua,

Amin.

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين . أشهد أن لا اله الا الله الملك الحق المبين . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين . اللهم صل وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT., Tuhan seluruh alam, yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat, dan hidayah, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW., sebagai utusan-Nya yang membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Beribu Syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penyusun atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penyusun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penyusun menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penyusunan skripsi dengan judul: “Kawin Paksa dalam Perspektif Kiai Krapyak” yang merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT yang diberikan kepada penyusun.

Selanjutnya, penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah

banyak membantu atas terselesaikannya laporan ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Machasin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan., S.Ag., MA., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Yasin Baidi, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M., selaku Pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Ahmad Patiroy, M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam hal perkuliahan di Fakutlas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Orang tuaku yang terhebat Bapak Muhammad Suhudi DH., dan Ibu Yatini, kedua saudariku Arifah Kurniawati, S.Pd., dan Ismiyatul Mu'awanah terimakasih atas doa dan restu yang tulus yang selalu mengalir. Salam Hormat sepanjang masa teruntuk Kiai-Kiaiku, Guru-guruku, para 'Alim, Keluarga Besar Pondok Pesantren Krapyak Komplek

Nurussalam. Terkhusus beliau KH. Fairuzi Afiq, S.Pd.I., KH. Munawwir AF., KH. Zaky Muhammad Hasbullah, LC., KH. M. Afif Hasbullah, M.A., yang berkenan memberikan fatwa-fatwa untuk keberlangsungan penyusunan skripsi ini.

7. Rekan-rekan Santri Nurussalam yang selalu menimba ilmu dan barokah bersama-sama. Teman-teman seperjuangan AS. 2012 yang selalu belajar, berdiskusi bersama. Sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan dengan lancar, tetap jaga tali silaturahmi kita. Tidak lupa pula ucapan terimakasih kepada Devi Asriani, Wafiq, Husein, Khusen, Rofiq, Amiq, Gofur, Asnan, Alan, Rosyid, Fatah, Najib, Rudi yang telah meluangkan waktunya untuk selalu menemani, memberikan nasihat, kritik dan juga terus mensupport dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 04 Shafar 1437
16 Desember 2015



Arif Kurniawan
NIM : 12350090

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN PENGANTAR	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metodologi Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II: TINJAUAN PERKAWINAN DAN KAWIN PAKSA	
A. Tinjauan Tentang Perkawinan	21
1. Pengertian perkawinan	21
2. Syarat dan rukun perkawinan	24

3. Wali dalam perkawinan	28
B. Tinjauan Umum Tentang Kawin Paksa	36
BAB III: PERSPEKTIF KIAI KRAPYAK TENTANG KAWIN PAKSA	
A. Profil Pondok Pesantren Krapyak	41
B. Pandangan Kiai Krapyak Tentang Kawin Paksa	49
BAB IV: ANALISIS TERHADAP KAWIN PAKSA	
A. Komparasi Terhadap Pandangan Kiai Krapyak	64
B. Kawin Paksa Dalam Pandangan Kiai Krapyak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.....	76
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran-Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Terjemahan	I
B. Biografi Ulama	IV
C. Surat Penelitian	XV
D. Surat Bukti wawancara	XVII
E. Riwayat Hidup	XXII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Menurut profesor Khoiruddin Nasution perkawinan yaitu, “berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra”.² Konsep yang ditawarkan dalam definisi di atas menjadikan perkawinan tidak saja dipahami sebagai realitas kontrak sosial. Akan tetapi perkawinan secara substansial memuat unsur *mitsāqān gālīzan*, yaitu perjanjian yang kuat dan mendalam, dan mempunyai konsekuensi hukum di dalamnya.

Maksud disyari’atkannya agama Islam oleh Allah adalah sebagai norma yang tujuannya menjadikan keteraturan dalam eksistensi hamba-Nya, salah satu dari norma tersebut untuk memelihara keturunan melalui perkawinan, karena perkawinan merupakan sarana untuk memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketentraman keluarga agar mencapai *sakīnah mawaddah wa*

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2005), hlm. 17.

rahmah yang penuh berkah dengan dilandasi cinta dan kasih sayang diantara keduanya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون³

Disebutkan bahwa adanya fitrah seorang manusia yang membutuhkan kasih sayang.

Diskursus tentang perkawinan dalam agama Islam tidak sedikit telah menjadi objek penelitian para cendekiawan yang fokus dalam bidang hukum syari'ah. Mereka berupaya menginterpretasikan pemahaman terhadap nash yaitu: Al-Qur'an dan Al-Hadis tersebut sesuai dengan konteks situasi dan kondisi zaman semasa mereka berijtihad, dalam hal ini disebut mazhab fiqh. Tidak dapat dipungkiri dalam mengamalkan rutinitas ibadah tidak bisa terlepas dari jasa pemikiran mazhab, namun jika mengamalkannya hanya secara tekstual tanpa memandang perkembangan zaman dan prinsip-prinsip sosial, maka pemahaman seperti itu menjadi pemahaman yang sempit dan ditakutkan tidak memberi jalan keluar (solusi) sehingga menjauhkan dari nilai *ṣāliḥun liḥumli zamanin wa makānin*. Penetapan hukum dalam syari'at Islam selalu mengedepankan pada aspek maslahat yang didasarkan pada *maqasidussyari'ah* yakni pemeliharaan agama (*hiḥẓ ad-dīn*), jiwa (*hiḥẓ an-nafs*), akal (*hiḥẓ al-'aql*), keturunan dan kehormatan (*hiḥẓ an-nasl wa al-gard*) dan harta kekayaan (*hiḥẓ al-māl*).

³ Ar-Rum (30): 21.

Fenomena kawin paksa yang menjadi ritus dengan menggunakan hujah agama, seperti kisah Siti Nurbaya yang menceritakan betapa besar intervensi orang tua (wali) dirujuk pada hak *ijbār* wali sebagai ketentuan fiqh yang memberikan hak penuh kepada orang tua untuk menentukan sepenuhnya (tanpa persetujuan anak). Kawin paksa dalam fiqh dikenal dengan istilah hak *ijbār*. *Ijbār* menurut etimologi adalah memaksakan atau mewajibkan atas sesuatu.⁴ Karena sangat pedulinya orang tua terhadap anaknya, umumnya orang tua berbuat terlalu banyak untuk mereka termasuk mencari jodoh.⁵

Wacana yang berkembang sampai saat ini kawin paksa dimaknai sebagai manifestasi dari hak *ijbār* yang mentradisikan kawin paksa konotasinya identik dengan sebuah paksaan untuk melakukan sesuatu hal dengan ancaman, jika yang dimaksud kawin paksa merujuk pada definisi *ikrah* (paksaan disertai dengan ancaman), maka bisa jadi dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap hak kemanusiaan. Akan tetapi konsep fiqh mazhab bukanlah sesempit itu, yang tidak mempertimbangkan aspek kemaslahatan dari apa yang telah ditetapkan. Definisi yang lebih bijaksana berkaitan kawin paksa dalam hal ini, *ijbār* dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan tanggung jawab ayah terhadap anaknya, karena keadaan dirinya yang dianggap belum, tidak memiliki kemampuan atau lemah

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), hlm. 164.

⁵ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi perempuan* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 91.

untuk bertindak.⁶ Sikap seperti ini untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab dalam hal ini adalah seorang ayah terhadap anaknya.

Isu tentang perempuan memang banyak mendapat sorotan dan tak jarang menimbulkan pergulatan pemikiran dari para ahli. Hal tersebut bukanlah tanpa alasan, beberapa nas agama memang secara tekstual menempatkan superioritas kaum laki-laki atas kaum perempuan baik dalam hal persaksian,⁷ warisan,⁸ dan kepemimpinan lebih-lebih dalam ranah domestik keluarga.⁹

Berkaitan dengan apakah wali menjadi syarat sahnya perkawinan atau tidak, ulama mazhab fiqh berbeda pendapat, Imām Mālik dan Imām Asy-Syāfi'ī menyatakan bahwa wali merupakan syarat sahnya pernikahan. Imām Zufar, Imām Asy-Sya'bi, Imām Az-Zuhri (termasuk Abū Ḥanifah) mengatakan bahwa jika seorang perempuan melakukan akad nikah dengan tanpa wali sedang antara ia dan suaminya itu sekufu, maka hukumnya boleh, sedang Imām Dawud membedakan antara janda dan perawan, wali menjadi syarat bagi perawan tetapi tidak menjadi syarat bagi janda.¹⁰

⁶Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKis, 2001), hlm. 107.

⁷Al-Baqarah (2): 282.

⁸An-Nisā' (04): 11.

⁹An-Nisā' (04): 34.

¹⁰Ibn Rusyd, *Bidayah Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Indonesia: al-Ihya' al-Kutub al-'arabiyah, t.t.), hlm. 4.

Fuqahā di dalam perkawinan mengklasifikasikan wali menjadi beberapa bagian : Pertama, ditinjau dari sifat kewalian terbagi menjadi *wali nasab* (wali yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pihak wanita) dan *wali hakim*. Kedua, ditinjau dari keberadaannya terbagi menjadi *wali aqrab* (dekat) dan *wali ab'ad* (jauh). Ketiga, ditinjau dari kekuasaannya terbagi menjadi *wali mujbār* dan wali *gairu mujbār*.¹¹

Klasifikasi di atas, wali *mujbār* menjadi kontroversi di antara para cendekiawan muslim. Pengertian wali *mujbār* dalam hal ini adalah seorang yang mendapat keistimewaan (*ikhtisas*) penguasaan yang diberikan *syara'* kepada seseorang untuk dapat memaksakan perkawinan (menentukan pasangan) kepada orang di bawah perwaliannya tanpa persetujuan orang tersebut khususnya wanita dengan syarat-syarat tertentu.¹²

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang otoritas ayah atau kakek yang memiliki hak *ijbār* yang berimplikasi pada perkawinan paksa, dengan memilih perspektif dari Kiai Krapyak yang latar belakangnya memiliki karakter keilmuan corak pesantren dikenal dengan istilah salaf. Akan tetapi tidak sedikit dari Kiai Krapyak yang menjadi pengajar dalam universitas, di mana dunia kampus yang menuntut pengaktualisasian pada semua disiplin ilmu tidak terkecuali ilmu agama.

¹¹Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, cet. Ke-3* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 101.

¹²*Ibid.*, hlm. 100.

Berangkat dari pemaparan di atas, penyusun berasumsi bahwa Kiai Krapyak memiliki corak pemikiran yang unik, karena bisa mensinergikan tradisi keilmuan pesantren yang khas ketradisionalannya dengan keilmuan universitas yang bersifat progresif sesuai tuntutan zaman. Oleh karena itu dirasa penting oleh penyusun untuk memintai pendapat Kiai Krapyak berkaitan asumsi hak *ijbār* yang selama ini identik dengan perkawinan paksa yang telah berkembang di tengah masyarakat, karena selama ini pandangan umum terhadap fiqh menyatakan bahwa perempuan tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya, dalam hal ini yang menentukan adalah ayah atau kakeknya. Hal ini lalu menimbulkan argumen umum bahwa Islam membenarkan kawin paksa, pandangan ini dilatar belakangi oleh suatu pemahaman terhadap apa yang dikenal dengan hak *ijbār* yang dalam implikasinya dijadikan sebagai rujukan melakukan praktek perkawinan paksa.

Pemilihan Kiai dalam penelitian ini berdasarkan anggapan masyarakat bahwasanya Kiai memiliki nilai lebih untuk menyelesaikan setiap permasalahan hukum Islam tanpa memasuki ranah litigasi. Kiai dalam eksistensinya tidak hanya memberikan pembelajaran kepada santrinya. Akan tetapi fatwa-fatwa hukum tentang permasalahan yang terjadi sering kali menjadi rujukan oleh banyak pihak, dan apa yang difatwakan oleh Kiai sering kali lebih diikuti dari pada Undang-undang atau peraturan pemerintah karena sifat kesakralannya yang tidak dimiliki peraturan formal. Oleh karena itulah penyusun tertarik untuk

mengetahui secara detail tentang pandangan Kiai Krpyak terhadap kawin paksa.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai kawin paksa?
2. Bagaimana pandangan Kiai Krpyak terhadap kawin paksa?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan pandangan Kiai Krpyak tentang kawin paksa.
- b. Menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai kawin paksa.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi diantaranya adalah :

- a. Penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga, yakni hukum perkawinan.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai upaya memberikan pencerahan dan memperluas wawasan umat Islam tentang hukum wali dalam pelaksanaan perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Sejauh pengetahuan dan pengamatan penyusun, hingga saat ini, sudah banyak ditemukan karya-karya ilmiah seperti skripsi, tesis dan karya ilmiah lain yang memiliki korelasi tema dengan topik skripsi ini, namun penyusun belum menemukan penelitian dengan materi penelitian sama mutlak dengan yang penyusun tulis dalam skripsi ini. Oleh karena itu, untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, maka dilakukan review terhadap beberapa literatur atau penelitian yang ada kaitannya atau relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian ini.

Karya ilmiah yang telah membahas kawin paksa dengan berbagai teori diantaranya adalah:

Skripsi Ali Gufron (1997), dalam skripsinya yang berjudul "*Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian*" (*Studi atas Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 1995-1996*). Dalam skripsi ini pembahasan yang dilakukan lebih fokus pada pembuktian yang digunakan oleh para majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan kawin paksa.¹³

Skripsi Muhammad Hilkam dalam skripsinya yang diberi judul "*Kawin Paksa Sebagai Penyebab dan Alasan Perceraian*" (*Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 1995-1997*). Dalam skripsinya dibahas kasus-kasus kawin paksa yang terjadi dari tahun 1995-1997 di Pengadilan Agama Sleman kemudian tentang alasan-alasan apa saja yang digunakan oleh majlis hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan kawin paksa untuk dijadikan sebagai pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara perceraian dengan alasan kawin paksa.¹⁴

Hibatun Wafiroh, dalam penelitiannya yang berjudul "*Ijbār dan Hak Wali dalam menentukan Calon Suami*." Dalam penelitian ini Wafiroh menguraikan berbagai pendapat tentang adanya hak perempuan untuk

¹³Ali Gufron, "Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian Studi atas Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 1995-1996." *skripsi* (Yogyakarta: Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997)

¹⁴Muhammad Hilkam, "Kawin Paksa Sebagai Penyebab dan Alasan Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 1995-1997." *skripsi* (Yogyakarta: Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1998)

meningkatkan dirinya, baik masih perawan atau sudah pernah menikah. Perempuan juga berhak untuk menolak pernikahannya apabila calon yang diberikan kepadanya tidak sesuai untuk dirinya.¹⁵

Skripsi Abdussalam yang berjudul “*kawin paksa studi komperasi pemikiran Abu-Ḥanifah dan Imām Asy-Syāfi’ī.*” skripsi ini hanya menguraikan tinjauan hukum pendapat Imām Abū-Ḥanifah dan Imām Asy-Syāfi’ī, serta mengkomparasikan pendapat keduanya tentang bagaimana kedua tersebut dalam melakukan ijtihad tentang kawin paksa. Menurut Imām Asy-Syāfi’ī kawin paksa itu diperbolehkan, sedangkan menurut Imām Abū-Ḥanifah, kawin paksa tidak boleh dilakukan karena melihat dampak dari perkawinan tersebut. Perbedaan kedua Imām ini disebabkan adanya perbedaan nash dan sumber hukum yang diambilnya.¹⁶ Dalam skripsi ini fokus tentang kawin paksa dalam perspektif fiqh Imām Asy-Syāfi’ī dan Imām Ḥanafi.

Skripsi Asbullah Dalimunte, yang berjudul “*kawin paksa sebagai alasan perceraian*” (*studi kasus terhadap putusan pengadilan agama yogyakarta no 142/pdt.G/2006/PA.Yk*). skripsi ini menjelaskan bagaimana majlis hakim menyelesaikan kasus perceraian akibat perkawinan paksa atau dijodohkan oleh orangtua mereka sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus

¹⁵Hibatun Wafiroh, *Ijbār dan Hak Wali dalam Menentukan Calon Suami dalam K.M. Ikhsanuddin dkk (Ed), Panduan Pengajar Fiqh Perempuan Pesantren* (Yogyakarta: Kesejahteraan Fatayat, 2002), hlm. 107.

¹⁶Abdus Salam, “Kawin Paksa Studi Komparasi Pemikiran Imām Abu Ḥanifah dan As-Syāfi’ī.” *Skripsi* (Yogyakarta: Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2006)

menerus, karena sudah tidak ada rasa cinta lagi diantara mereka dan merasa sudah tidak mungkin lagi hidup rukun bersama.¹⁷ Dalam skripsi ini fokus tentang analisis putusan pengadilan dengan menggunakan tinjauan sosiologis.

Masih banyak karya ilmiah yang berkaitan dengan tema di atas. Akan tetapi dari sekian banyak karya ilmiah yang ada, penyusun belum menemukan satu karya pun yang sama persis membahas tentang kawin paksa dalam perspektif Kiai Krpyak. Akhirnya semoga dengan penyusun menulis karya ini bisa menambah kajian ilmiah tentang tema yang berkaitan.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, kerangka teori adalah teori mengenai variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti.¹⁸ Melihat definisi di atas, maka kerangka teoritik merupakan sebuah keharusan dalam melakukan penelitian ilmiah, agar nantinya dapat menjadikan penelitian tersebut terstruktur dan mempunyai pedoman analisis yang tepat.

Secara global sumber-sumber hukum dalam agama Islam ada empat, yaitu: Al-Qur'an, As-Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*. Al-Qur'an sebagai sumber

¹⁷Zainal Abidin, "Kawin Paksa Bagi Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-undang Perlindungan Anak." *skripsi* (Yogyakarta: Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2011)

¹⁸Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. Viii (Jakarta: Bumi Akasara, 2006), hlm. 41.

pertama dalam *istinbath* hukum tidak diragukan keabsahannya secara *naqli*, sedangkan As-Sunnah ini merupakan sumber kedua yang bersifat *naqli*. Semua mazhab fiqh sepakat menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama dalam wacana penetapan hukum Islam, sedangkan As-Sunnah merupakan sumber kedua yang bersifat *naqli*.¹⁹

Jumhur fuqahak berpendapat wali dalam pernikahan merupakan syarat mutlak sahnya suatu akad nikah, meskipun sebagian *fuqaha* mengkategorikan wali sebagai rukun nikah. Mereka merujuk pada dalil *naqli*

لا نكاح الا بولي²⁰

Memang tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit menerangkan tentang kewajiban wali dalam akad perkawinan, tapi ada ayat yang dapat dipahami menghendaki adanya wali dan ada pula ayat yang memberikan pengertian perempuan itu dilarang kawin sendiri tanpa adanya wali, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah:

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون²¹

¹⁹Saied Agiel Siradj, *Ahlussunnah dalam Lintas Sejarah*, cet. II (Yogyakarta: LKPSM Tompeyan, 1998), hlm. 83.

²⁰Muhammad bin Ismā'īl al-Amīr al-Yamanī as-Ṣan'ānī, *Subul as-Salām*, (Kairo: Dār Iḥya at-Turaṣ al-'Arabī, 1960), III: 117-118.

²¹Al-Baqarah (2): 232.

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله

من فضله والله واسع عليم²²

Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tentang wali dalam perkawinan:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَانكاحها باطل²³

Mayoritas ulama fiqh berpendapat bahwa diantara rukun nikah adalah wali. Yaitu seorang perempuan tidak sah menikahkan dirinya sendiri, karena yang berhak mengucapkan ijab adalah wali.²⁴ Adanya kerelaan kedua pihak antara wali mempelai perempuan dan mempelai laki-laki (*ijab qabūl*) juga menjadi syarat sah akad perkawinan dianalogikan dengan jual beli. Dikalangan mazhab Ḥanafī berpendapat tidak ada perwalian yang selain perwalian *mujbār* yang membuat akad pernikahan bergantung kepadanya,²⁵ dan mengklasifikasikan semua wali adalah *mujbār*, sedangkan *ijbār* menurut mazhab maliki lahir akibat salah satu dari dua sebab, yaitu: keperawanan, dan kecil.

²²An-Nur (24): 32.

²³Al-Hāfidz ibn Hajar al-‘Asqalani, *Bulugh al-Maram* (Surabaya: Dār al-‘Ilmi, t.t.), hlm. 204, hadis nomor 1010.

²⁴Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan : Berwawasan Keadilan Gender*, cet. I (Malang: UIN-MALIKI Press, 2001), hlm. 93.

²⁵Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., cet. ke-10 (Depok: Gema Insani, 2007), hlm. 180.

Perwalian *ijbār* dilakukan terhadap perawan jika dia adalah seorang perempuan yang balig, dan anak kecil jika seorang janda.²⁶

Pengklasifikasikan pandangan beberapa mazhab tentang perwalian dalam nikah adalah sebagai berikut: Syāfi'ī, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa: jika wanita yang *balig* dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali. Akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya.

Menurut mazhab Syāfi'ī perwalian *ijbār* adalah yang dimiliki oleh bapak dan kakek ketika tidak ada bapak. Seorang bapak boleh mengawinkan anak perawan yang masih kecil atau tanpa seizinnya, dan disunahkan untuk meminta izinnya.²⁷ Wali *mujbār* menurut mazhab Ḥanafi, Maliki, dan Hambali adalah; bapak, orang yang diberi wasiat oleh bapak, dan hakim.²⁸

Kebolehan kawin paksa oleh mazhab Syāfi'ī adakalanya diperlukan dalam keadaan darurat, seperti untuk menghindarkan anak dari maksiat. Hal tersebut sesuai dengan kaidah

الضرورات تبيح المحظورات²⁹

Penjabaran teori yang dikemukakan di atas menjelaskan bahwa jenis perwalian tertentu memang dibenarkan untuk memberi daya paksa untuk

²⁶*Ibid.*

²⁷Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, hlm. 181.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 183.

²⁹ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih*, ed I (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.87.

mengawinkan anak perwaliannya, meskipun paksaan tersebut dengan disertai syarat di dalamnya.

Sementara dalam satu perkawinan terdapat pihak-pihak yang berkepentingan atas perkawinan itu. Pihak-pihak yang berkepentingan itu ialah pihak yang berhak atas perkawinan tersebut: (1) Hak Allah (2) Hak orang yang akan kawin dan (3) Hak wali.³⁰ Tentu saja dalam klasifikasi di atas yang mendapat sorotan adalah mengenai hak wali dalam nikah. Akan tetapi apabila dibenturkan dengan konteks sekarang tidak sedikit yang mengkaji kembali sejauh mana hak yang dimiliki oleh orang yang akan melangsungkan perkawinan yang kadang kala menimbulkan paradok terhadap hak wali seperti contohnya pada perwalian *ijbār*.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 6 ayat (1), dan dalam KHI. 16 ayat (1) memberikan syarat bahwa “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”,³¹ pemberian syarat tersebut bukan semata-mata distorsi terhadap paham fiqh klasik yang membolehkan wali untuk memaksakan anak perempuannya menikah. Tujuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 6 ayat (1) dan dalam KHI. 16 ayat (1) adalah untuk menghindarkan ketidakcocokan antara suami istri akibat keterpaksaan dalam perkawinan.

³⁰Kemal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. III (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 18.

³¹Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, supaya memperoleh kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam mengolah data, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pandangan Kiai Krapyak tentang kawin paksa. Data ini kemudian dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab rumusan dalam pokok masalah. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari informasi yang berkaitan dengan konsep kawin paksa dalam berbagai pandangan keilmuan, baik berupa literatur, undang-undang, dokumentasi dan sebagainya.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memusatkan pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan pada masalah-masalah yang aktual.³² Pandangan Kiai Krapyak tentang kawin paksa adalah bersifat deskriptif, sedangkan

³²Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, ed ke-7 (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 139.

jalan untuk melakukan analisa terhadap argumentasi yang dikemukakan disebut analitik.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan yuridis. Pendekatan normatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia.³³ Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.³⁴ Pendekatan normatif dalam penelitian ini diaplikasikan dengan pendapat Kiai Krapyak mengenai kawin paksa dengan berpedoman pada ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis-Hadis, serta kaidah usul al-fiqh.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpuln data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 10.

³⁴ <http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>, pada tanggal 17 Maret 2016 pukul 9:08 WIB.

a. Wawancara

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian,³⁵ adapun interview yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah interview terpimpin (*guided interview*), yakni interview yang dilakukan pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur.³⁶ Pertanyaan-pertanyaan yang ada ditunjukkan kepada informan penelitian, dalam hal ini Kiai Krapyak dipilih penyusun dengan anggapan mengetahui pokok permasalahan secara komprehensif. Dalam penyusunan penelitian ini terdapat empat Kiai yang diwawancarai untuk dijadikan narasumber sebagai bahan primer penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode untuk mendapatkan data melalui pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang sesuai dengan subyek yang diteliti.³⁷ Metode dokumentasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data melalui pencatatan-pencatatan dokumen yang ada, antara lain tentang tulisan, gambar, buku, monografi dan lain sebagainya,

³⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan UGM, 1980), hlm. 193.

³⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 198.

³⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch*, hlm. 188.

yang berkaitan dengan kawin paksa paksa pandangan Kiai Krpyak perspektif hukum Islam.

4. Teknik analisis data

Analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis kualitatif, artinya apabila data sudah terkumpul kemudian disusun, melaporkan apa adanya dan diambil kesimpulan yang logis.³⁸ Kemudian pola pikir yang dibangun yaitu induktif, yang merupakan konsep berangkat dari penalaran-penalaran kaidah atau norma-norma sifatnya khusus untuk melakukan penelitian terhadap norma-norma yang bersifat umum,³⁹ dengan metode di atas dapat diketahui dan dianalisis konsep kawin paksa dalam perspektif Kiai Krpyak.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ditulis supaya gagasan yang disusun dalam penelitian ini tersusun dengan sistematis, maka dalam penyusunannya, penelitian ini dibagi ke dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berkaitan, adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menjelaskan arah yang dicapai dalam penelitian ini. Bab ini meliputi, latar belakang masalah, yang dijadikan dasar dalam merumuskan pokok masalah, kemudian dilanjutkan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik sebagai landasan

³⁸Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, hlm.140

³⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, hlm 42.

penyusunan yang didasarkan pada teori-teori yang mendukung masalah, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk mengarahkan kepada substansi penelitian.

Bab kedua, menguraikan tinjauan umum tentang perkawinan dan kawin paksa, dengan rincian: pengertian perkawinan, syarat rukun perkawinan, wali dalam perkawinan, dan pengertian kawin paksa. Hal ini penting untuk memberikan deskripsi yang jelas sebagai gambaran awal, sehingga pada pembahasan selanjutnya dapat dijadikan gambaran dasar mengenai analisis kawin paksa dalam perspektif Kiai Krpyak.

Bab ketiga, dibahas mengenai profil Pondok Pesantren dan Kiai Krpyak serta bahasan pokok mengenai pandangan Kiai Krpyak tentang kawin paksa secara komprehensif.

Bab keempat, berisi tentang analisis terhadap pandangan Kiai Krpyak mengenai kawin paksa yang menjadi bahasan pokok dalam penyusunan penelitian ini, dengan disertai analisis kawin paksa menurut hukum Islam dan hukum positif.

Bab kelima, berisi kesimpulan dari apa yang dibahas dalam penelitian ini dan saran-saran yang sekaligus sebagai bab penutup.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang penyusun dapatkan dari hasil wawancara dan bacaan, yaitu mengenai kawin paksa dalam perspektif Kiai Krpyak. Penyusun dapat menarik kesimpulan terkait dengan rumusan masalah yang penulis coba angkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai bagaimana pandangan Kiai Krpyak terhadap kawin paksa dan bagaimana tinjauan hukum Islam serta hukum positif mengenai kawin paksa.

Pertama, Kiai-kiai Krpyak mempunyai pandangan yang berbeda secara literal. Akan tetapi secara esensial pandangan para Kiai Krpyak cenderung sama. Mereka sepakat bahwa kawin paksa sebisa mungkin untuk dihindari, status hukum prakteknya kawin paksa merupakan akad yang sah. Dasar *istinbath* hukum yang digunakan oleh Kiai-kiai Krpyak merujuk pada masalah dan *ijma'* ulama mazhab.

Kedua, Hukum Islam tidak membenarkan adanya kawin paksa yang berkonotasi *ikrah*, kendatipun mayoritas mazhab fiqh sepakat adanya hak *ijbār*. Mayoritas mazhab fiqh sepakat adanya hak tersebut dengan perspektif yang berbeda antara mazhab satu dengan mazhab yang lain. Hukum positif menyebutkan persetujuan kedua pasangan sebagai suatu keharusan, maka secara otomatis tidak ada kompromi terhadap kebolehan pelaksanaan kawin paksa.

B. Saran-saran

1. Penelitian yang telah dilakukan penyusun ini masih bersifat sederhana, hanya menganalisis sebuah teks secara ringkas dan pendapat-pendapat ahli syari'ah dalam lingkup kecil. Adanya refleksi penelitian ini, agar bisa dijadikan motifasi melakukan proyeksi kedepan dalam penelitian yang bersifat umum sehingga menghasilkan penelitian yang komprehensif dan holistik.
2. Bagi para orang tua khususnya ayah, sangat disarankan membaca penelitian sederhana ini. Tidak hanya sekedar mengetahui mengenai perwalian dalam perkawinan. Akan tetapi juga untuk mengetahui lebih dalam mengenai hak *ijbār* sebagai salah satu bentuk tanggung jawab orang tua dalam mencari pendamping hidup putrinya.

DAFTAR PUSTAKA

I. Kelompok Al-Quran/Tafsir

Al-Qur'an dan Terjemah, Kudus: Menara Kudus, 2006.

Syiddieqy, T.M. Hasby ash-, *Tafsir an-Nur*, VI, cet. I, Jakarta: Bulan bintang, 1946.

II. Kelompok Al-Hadis/Ilmu Hadis

Asqālānī, ibn Hajar al-, *Bulūgh al-Marām*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Asqālānī, ibn Hajar al-, *Fathul bāri*, alih bahasa Amiruddin, dkk., XXII, Jakarta Selatan Pustaka Azzam, 2007.

Bassam, Abdullah ibn Abdurrahman al-, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Bukharī, Imam, *Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, Istanbul: Dār al-Taba'an al-Amirah, t.t.

Dāwūd, Abū, *Sunan Abī Dāwūd*, Beirut: Dār al-Fikr, 1978.

Muslim, *Ṣaḥīḥ musim*, Beirut: Dār al-Fikr, 1988.

Nawawi, Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf an-, *Syarah Shahih Muslim*, Vol. 9, Beirut: Dar Ihya` Turats al-Arabi, 1392 H.

III. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia: 1999.

Alhamdani, H.S. A., *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke-3, 1989.

Audah, Abdul Qadir, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islam: Muqaran bi al-Qanun al-Wad'i*, cet. ke-13, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994.

Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab 'Uqudū al-Jain*, Yogyakarta: LkiS, 2001.

- Hamidah, Tutik, *Fiqh Perempuan : Berwawasan Keadilan Gender, cet. I*, Malang: UIN-MALIKI Press, 2001.
- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UUP di Indonesia*, Yogyakarta: Ibna Cipta, t.t.
- Huda, Miftahul, *Kawin Paksa: Ijbar Nikah dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Idris, Ahmad, *Fiqh Islam Menurut Mazhab Syafi'i*, Siliwangi: Multazam, 1994.
- Idris, Ramulyo, Moch., *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Ikhsanuddin, M. dkk., *Pengantar Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002.
- J, Aminullah, *Hubungan dan Hak Suami-Istri dalam Islam*, Jakarta: Pelajar Bandung, 1972.
- Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitab al-Fiqh 'Alā al-Mazahib al-Arba'ah* Beirut: Maktabat at-Tijariyyah, t.t.
- Malībārī, Zainuddī ibn 'Abd al-'Azīz al-, *Fathul al-Mu'in*, Kudus: Menara Kudus, 1979.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-Hak Reproduksi perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Mawardi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1984.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, cet. Ke-3*, Jakarta: Bulan Ibntang, 1993.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Lentara, 1996.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKis, 2001.
- Muhdor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan, cet ke-1*, Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2005.

- Noor, Faried Ma'ruf, *Menuju Keluarga Sejahtera & Bahagia*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983.
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-Qaidah Fiqh, (Qawaid al-Fiqhiyyah)*, cet. I, Jakarta: Bulan Ibntang, 1976.
- Rusyd, Ibn, *Bidayah Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Indonesia: al-Ihya' al-Kutub al-'arabiyah, 2003.
- Şan'ānī, Muhammad ibn Ismā'īl al-Amīr al-Yamanī as-, *Subul as-Salām*, Kairo: Dār Iḥya at-Turaş al-'Arabī, 1960.
- Siddiq, Abdullah, *Harian Perkawinan Islam*, Jakarta: PT.Tintamas, 1983.
- Siradj, Saied Agiel, *Ahlussunnah dalam Lintas Sejarah*, cet. II, Yogyakarta: LKPSM Tompeyan, 1998.
- Syāthirī, Muhammad ibn Ahmad ibn Umar as-, *Syarh al-Yâqûṭ al-Nafīs*, Jeddah: Dâr al-Minhâj, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.
- Zuhailī, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, 11 jilid, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk cet. ke-10, Depok: Gema Insani, 2007.

IV. Kelompok Perundang-undangan

- Himpunan Undang-undang tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Citra Media Wacana, 2008.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

V. Kelompok Lain-lain

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ghazali, Abdul Moqsith, “*Kritik atas Fikih Perkawinan*”, diakses dari <http://islamlib.com/kajian/fikih/kritik-atas-fikih-perkawinan/>, pada tanggal 21 November 2015 pukul 7:53
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reasearch*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan UGM, 1980.
- Indraswati, *Fenomena kawin muda dan aborsi, menakar harga perempuan*, Jakarta: Mizan, 1999.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. Viii, Jakarta: Bumi Akasara, 2006.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progesif, 1997.
- Nasir, Riddlwan, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*, cet. 2, Jogja: Pustaka Pelajar, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soekamto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. 10, Jakarta: Raja Grafindo press, 2001.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, ed ke-7, Bandung: Tarsito, 1994.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, t.t.

Lampiran I

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
BABI			
1	2	3	“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”
2	12	20	“Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali.”
3	12	21	“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya(Kawin lagi dengan bekas suami atau dengan laki-laki yang lain),apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”
4	13	22	“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”
5	13	23	“Siapapun wanita yang dinikahi tanpa seizin walinya, maka pernikahannya tidak sah (batal).”
6	14	29	"Dalam kondisi darurat, hal-hal yang terlarang diperbolehkan"
BAB II			

7	29	58	“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya(Kawin lagi dengan bekas suami atau dengan laki-laki yang lain),apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”
8	29	59	“Siapapun wanita yang dinikahi tanpa seizin walinya, maka pernikahannya tidak sah (batal).”
9	29	60	“Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali”
10	29	61	“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
11	39	88	“Janda lebih berhak tentang dirinya sendiri, sementara gadis dimintai izin dalam dirinya dan izinnya adalah diamnya.”
BAB III			
12	61	95	“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh bapakmu.”
13	63	96	"hukum mengambil kemaslahatan yang lebih unggul"
BAB IV			
14	82	122	“Hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh”

15	82	123	“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”
16	83	125	“...kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka (Berhias, atau bepergian, atau menerima pinangan.) menurut yang patut...”
17	85	128	“Rasul menikahiku pada saat usiaku 6 tahun, dan hidup bersamaku pada usia 9 tahun.”

Lampiran II

Biografi Ulama

Abu Ḥanifah Nu'man bin Tsabit Al Kufi

Biografi Imam Ḥanafi. sebagai mam Abu Ḥanifah yang dikenal memiliki wawasan ilmu yang sangat luas. Dia dikenal dengan dengan sebutan Imam Ḥanafi bernama asli Abu Ḥanifah Nu'man bin Tsabit Al Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah (699 M), pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Mālik bin Marwan. Beliau digelari Abu Ḥanifah (suci dan lurus) karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. dan mazhab fiqhnya dinamakan Mazhab Ḥanafi. Gelar ini merupakan berkah dari doa Ali bin Abi Thalib r.a, dimana suatu saat ayahnya (Tsabit) diajak oleh kakeknya (Zauti) untuk berziarah ke kediaman Ali r.a yang saat itu sedang menetap di Kufa akibat pertikaian politik yang mengguncang ummat islam pada saat itu, Ali r.a mendoakan agar keturunan Tsabit kelak akan menjadi orang orang yang utama di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan hadirnya Imam Ḥanafi, namun tak lama kemudian ayahnya meninggal dunia.

Pada masa remajanya, dengan segala kecemerlangan otaknya Imam Ḥanafi telah menunjukkan kecintaannya kepada ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum islam, kendati beliau anak seorang saudagar kaya namun beliau sangat menjauhi hidup yang bermewah mewah, begitu pun setelah beliau menjadi seorang pedagang yang sukses, hartanya lebih banyak didermakan ketimbang untuk kepentingan sendiri.

Disamping kesungguhannya dalam menuntut ilmu fiqh, beliau juga mendalami ilmu tafsir, hadis, bahasa arab dan ilmu hikmah, yang telah mengantarkannya sebagai ahli fiqh, dan keahliannya itu diakui oleh ulama ulama di zamannya, seperti Imam hammad bin Abi Sulaiman yang mempercayakannya untuk memberi fatwa dan pelajaran fiqh kepada murid muridnya. Keahliannya tersebut bahkan dipuji oleh Imam Syāfi'i " Abu Ḥanifah adalah bapak dan pemuka seluruh ulama fiqh ".

Karena kepeduliannya yang sangat besar terhadap hukum islam, Imam Ḥanafi kemudian mendirikan sebuah lembaga yang di dalamnya berkecimpung para ahli fiqh untuk bermusyawarah tentang hukum hukum islam serta menetapkan hukum hukumnya dalam bentuk tulisan sebagai perundang undangan dan beliau sendiri yang mengetuai lembaga tersebut. Jumlah hukum yang telah disusun oleh lembaga tersebut berkisar 83 ribu, 38 ribu diantaranya berkaitan dengan urusan agama dan 45 ribu lainnya mengenai urusan dunia.

Metode yang digunakan dalam menetapkan hukum (istinbat) berdasarkan pada tujuh hal pokok :

- Al Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum.

- Sunnah Rasul sebagai penjelasan terhadap hal hal yang global yang ada dalam Al Quran.
- Fatwa sahabat (Aqwal Assahabah) karena mereka semua menyaksikan turunnya ayat dan mengetahui asbab nuzulnya serta asbabul khurujnya hadis dan para perawinya. Sedangkan fatwa para tabiin tidak memiliki kedudukan sebagaimana fatwa sahabat.
- Qiyas (Analogi) yang digunakan apabila tidak ada nash yang sharih dalam Al Quran, Hadis maupun Aqwal Asshabah.
- Istihsan yaitu keluar atau menyimpang dari keharusan logika menuju hukum lain yang menyalahinya dikarenakan tidak tepatnya Qiyas atau Qiyas tersebut berlawanan dengan Nash.
- Ijma' yaitu kesepakatan para mujtahid dalam suatu kasus hukum pada suatu masa tertentu.
- Urf yaitu adat kebiasaan orang muslim dalam suatu masalah tertentu yang tidak ada nashnya dalam Al Quran, Sunnah dan belum ada prakteknya pada masa sahabat.

Karya besar yang ditinggalkan oleh Imam Hanafi yaitu Fiqh Akhbar, Al 'Alim Walmutam dan Musnad Fiqh Akhbar.

Abu Abdullah Mālik bin Anas

Berikut profil dan biografi singkat dari Imam Mālik. Ia bernama lengkap Abu Abdullah Mālik bin Anas bin Mālik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya islam maupun sesudahnya, tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut islam mereka pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama islam pada tahun ke dua Hijriah.

Kakek dan ayahnya termasuk ulama hadis terpandang di Madinah, oleh sebab itu, sejak kecil Imam Mālik tak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu, karena beliau merasa Madinah adalah kota sumber ilmu yang berlimpah dengan ulama ulama besarnya. Imam Mālik menekuni pelajaran hadis kepada ayah dan paman pamannya juga pernah berguru pada ulama ulama terkenal seperti Nafi' bin Abi Nuaim, Ibnu Syihab Al Zuhri, Abu Zinad, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Said Al Anshari, Muhammad bin Munkadir, Abdurrahman bin Hurmuz dan Imam Ja'far AsShadiq.

Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan, tidak kurang empat Khalifah, mulai dari Al Mansur, Al Mahdi, Harun Arrasyid dan Al Makmun pernah jadi muridnya, bahkan ulama ulama besar Imam Abu Hanifah dan Imam Syāfi'i pun pernah menimba ilmu darinya, menurut sebuah riwayat disebutkan bahwa murid Imam Mālik yang

terkenal mencapai 1.300 orang. Ciri pengajaran Imam Mālik adalah disiplin, ketentraman dan rasa hormat murid terhadap gurunya.

Karya Imam Mālik terbesar adalah bukunya Al Muwatha' yaitu kitab fiqh yang berdasarkan himpunan hadis pilihan, menurut beberapa riwayat mengatakan bahwa buku Al Muwatha' tersebut tidak akan ada bila Imam Mālik tidak dipaksa oleh Khalifah Al Mansur sebagai sangsi atas penolakannya untuk datang ke Baghdad, dan sangsinya yaitu mengumpulkan hadis hadis dan membukukannya, Awalnya imam Mālik enggan untuk melakukannya, namun setelah dipikir pikir tak ada salahnya melakukan hal tersebut Akhirnya lahirlah Al Muwatha' yang ditulis pada masa khalifah Al Mansur (754-775 M) dan selesai di masa khalifah Al Mahdi (775-785 M), semula kitab ini memuat 10 ribu hadis namun setelah diteliti ulang, Imam Mālik hanya memasukkan 1.720 hadis. Selain kitab tersebut, beliau juga mengarang buku Al Mudawwanah Al Kubra.

Imam Mālik tidak hanya meninggalkan warisan buku, tapi juga mewariskan Mazhab fiqhinya di kalangan sunni yang disebut sebagai mazhab Māliki, Mazhab ini sangat mengutamakan aspek kemaslahatan di dalam menetapkan hukum, sumber hukum yang menjadi pedoman dalam mazhab Māliki ini adalah Al Quran, Sunnah Rasulullah, Amalan para sahabat, Tradisi masyarakat Madinah, Qiyas dan Al Maslaha Al Mursal (kemaslahatan yang tidak didukung atau dilarang oleh dalil tertentu.

Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy Syāfi'i

Syāfi'i dikenal dengan salah satu imam madzhab empat, Ia bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy Syāfi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh rasulullah SAW. dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Mekkah menuju palestina, setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan seba kekurangan, pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke mekkah dan di kota inilah Imam Syāfi'i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif.

Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al Quran dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al Quran dalam perjalanannya dari Mekkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al Muwatha' karangan imam Mālik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala, Imam Syāfi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun badui bani hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Mekkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Mekkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni.

Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Mekkah, namun demikian Imam Syāfi'i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang belum beliau mengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Syāfi'i begitu banyak jumlahnya sama dengan banyaknya para muridnya.

Meskipun Imam Syāfi'i menguasai hampir seluruh disiplin ilmu, namun beliau lebih dikenal sebagai ahli hadis dan hukum karena inti pemikirannya terfokus pada dua cabang ilmu tersebut, pembelaannya yang besar terhadap sunnah Nabi sehingga beliau digelari Nasuru Sunnah (Pembela Sunnah Nabi). Dalam pandangannya, sunnah Nabi mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, malah beberapa kalangan menyebutkan bahwa Imam Syāfi'i menyetarakan kedudukan sunnah dengan Al Quran dalam kaitannya sebagai sumber hukum islam, karena itu, menurut beliau setiap hukum yang ditetapkan oleh rasulullah pada hakekatnya merupakan hasil pemahaman yang diperoleh Nabi dari pemahamannya terhadap Al Quran. Selain kedua sumber tersebut (Al Quran dan Hadis), dalam mengambil suatu ketetapan hukum, Imam Syāfi'i juga menggunakan Ijma', Qiyas dan istidlal (penalaran) sebagai dasar hukum islam.

Berkaitan dengan bid'ah, Imam Syāfi'i berpendapat bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua macam, yaitu bid'ah terpuji dan sesat, dikatakan terpuji jika bid'ah tersebut selaras dengan prinsip prinsip Al Quran dan Sunnah dan sebaliknya. dalam soal taklid, beliau selalu memberikan perhatian kepada murid muridnya agar tidak menerima begitu saja pendapat pendapat dan hasil ijtihadnya, beliau tidak senang murid muridnya bertaklid buta pada pendapat dan ijtihadnya, sebaliknya malah menyuruh untuk bersikap kritis dan berhati hati dalam menerima suatu pendapat, sebagaimana ungkapan beliau " Inilah ijtihadku, apabila kalian menemukan ijtihad lain yang lebih baik dari ijtihadku maka ikutlah ijtihad tersebut "

Diantara karya karya Imam Syāfi'i yaitu Al Risalah, Al Umm yang mencakup isi beberapa kitabnya, selain itu juga buku Al Musnad berisi tentang hadis hadis rasulullah yang dihimpun dalam kitab Umm serta ikhtilaf Al hadis.

Ahmad bin Muhammad bin Ḥanbal bin Hilal Asy Syaibani

Ahmad bin Muhammad bin Ḥanbal bin Hilal Asy Syaibani adalah nama lengkap dari Imam Hambali. Beliau lahir tepatnya pada bulan rabi'ul Awwal tahun 164 H (780 M) di kota Baghdad, pada masa kepemimpinan Khalifah Muhammad al-Mahdi dari Bani abbasiyyah ke III.

Semenjak kecil, Imam Ahmad bin Ḥanbal (Imam Hambali) hidup dalam keadaan yatim dan miskin, namun beliau mampu menjadi manusia yang sangat cinta pada ilmu, kebaikan dan kebenaran berkat bimbingan ibunya yang shalihah. Dalam kondisinya yang serba kekurangan, beliau memiliki tekad untuk tidak

pernah berkurang dalam menuntut ilmu. Bahkan sekalipun sudah menjadi seorang imam, ia tidak pernah berhenti menuntut ilmu dan mendatangi guru-guru yang lebih alim.

Melihat hal demikian, ada seseorang yang bertanya, Sampai kapan ia (Imam Hambali) berhenti dari mencari ilmu, padahal sekarang sudah mencapai kedudukan yang tinggi dan juga telah menjadi imam bagi kaum muslimin ? Maka beliau menjawab, Beserta tinta sampai liang lahat.

Beliau menuntut ilmu kepada banyak guru yang terkenal dan telah ahli dalam bidangnya. Misalnya saja dari kalangan ahli hadits adalah, Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Yahya bin Sa'id al Qathan, Abu Dawud ath Thayalisi dan sufyan bin Uyainah, sedangkan dari kalangan ahli fiqh adalah Muhammad bin Idris asy Syāfi'i Abu Yusuf (sahabat Abu Ḥanifah) Waki' bin Jarah dll. beliau mampu menghafal sejuta hadits bersama sanad dan hal ikhwal perawinya dalam ilmu hadits yang ia pelajari tersebut.

Al Musnad yang memuat empat puluh ribu hadits adalah salah satu karya besar beliau. Selain beliau mengatakannya sebagai kumpulan hadits-hadits shahih yang layak dijadikan hujjah, karya tersebut juga telah mendapat pengakuan yang luar biasa dari para ahli hadits. Selain al-Musnad karya yang lainnya adalah : Tafsir al Qur'an, Jawabat al Qur'an, An-Nasikh wa Al-Mansukh, Al-Manasik Al-Kabir, Al-Muqaddam wa Al-Muakhar fi al-Qur'an, Al-Manasik Ash-Shaghir, At-Tarih , Tha'atu Rasul, Al 'Ilal, Al-Wara' dan Ash-Shalah.

Beliau wafat pada 12 Rabi'ul Awwal 241 H (855). Pada hari wafatnya itu tidak kurang dari 130.000 muslimin yang hendak men-sholatkan beliau dan 10.000 orang Yahudi dan Nashrani yang telah masuk Islam.

Hizām An-Nawawi

Nama beliau adalah Yahya bin Syarof bin Murriy bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizām An-Nawawi. Adapun kebanyakan kaum muslimin lebih mengenal beliau dengan nama Imam An-Nawawi. Nama An-Nawawi sendiri adalah nisbat (penyandaran) kepada tanah kelahirannya yaitu di Nawa, suatu perkampungan di daerah Hauran, yang berada di Damaskus, Siriya.

Beliau lahir pada awal atau pertengahan bulan Muharram tahun 631 H (1233 M) dan meninggal pada malam Rabu, 24 Rajab tahun 676 H (21 Desember 1277 M) pada usianya yang ke-45 tahun.

Beliau terlahir di tengah-tengah keluarga yang shalih. Ayahnya bernama Syaraf, ia adalah seorang syaikh yang zuhud dan wara'. Sejak kecil ia telah membiasakan Imam An-Nawawi untuk menuntut ilmu.

Dikisahkan ketika berumur 7 tahun, beliau terjaga dimalam hari pada malam ke 27 Ramadhan yang merupakan salah-satu malam yang diperkirankan

turunnya Lailatul Qadar. Pada malam itu ia melihat seberkas cahaya yang menerangi rumahnya, ia pun terkaget karena pada saat itu Imam An-Nawawi masih kanak-kanak dan belum mengerti apa kejadian yang menimpanya, maka ia pun segera membangunkan orangtuanya dan menceritakan tersebut. Sang ayah memahami bahwa ini adalah tanda dari Allah subhanahuwa ta'ala terhadap anaknya. Mereka pun berdoa agar Allah memberkahi anaknya. Maka sejak kejadian inilah sang ayah memberikan perhatian yang khusus kepada Imam An-Nawawi.

Pada usianya yang ke 10, sang ayah memasukkan Imam Nawawi ke madrasah untuk menghafal Al-Qur'an dan mempelajari ilmu fiqih kepada beberapa ulama di sana. Dan ia sangat antusias untuk menghafal Al-Qur'an. Dikisahkan pada suatu hari ketika Imam An-Nawawi berusia 10 tahun, beliau diajak bermain oleh teman-temannya, tetapi ia menolak dan lebih memilih untuk membaca Al-Qur'an. Namun mereka tetap saja memaksanya untuk bermain hingga akhirnya ia pun berlari sambil menangis. Kejadian itu dilihat oleh Syaikh Yasin bin Yusuf al-Marakisyi yang kebetulan lewat, kemudian ia mendatangi kedua orang tuanya dan memberikan nasihat agar mengkhususkan Imam An-Nawawi untuk menuntut ilmu. Orang tuanya menerima usulan tersebut, dan sejak kejadian itu pula perhatian sang ayah dan gurunya pun semakin besar terhadap Imam An-Nawawi.

Pada usianya yang ke-19 tahun, sang ayah melihat lingkungan di Nawa sudah tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan ilmu anaknya. Maka ia memutuskan untuk membawanya ke madrasah ar-Rawahiyah di pojok timur Masjid Al-Jami' al-Umawiy di Damaskus. Ketika itu Damaskus merupakan salah satu daerah yang menjadi pusat kajian ilmu.

Imam An-Nawawi memiliki wawasan ilmu dan tsaqafah yang luas. Ini dapat dilihat dari kesungguhannya dalam menimba ilmu. Berkata salah seorang muridnya, yakni 'Ala-uddin Ibnill 'Aththar, bahwa beliau setiap hari mempelajari dua belas pelajaran baik syarahnya maupun tashhihnya pada para Syaikh beliau. Dua pelajaran pengantar, satu pelajaran muhadzdzab (sopan santun), satu pelajaran gabungan dari dua kitab shahih (Bukhari dan Muslim), satu pelajaran tentang shahih Muslim, satu pelajaran kitab Al-Lam'u oleh Ibnu Jinni dalam pelajaran nahwu, satu pelajaran dalam Ishlahul Manthiq oleh Ibnu As-Sikiit dalam pelajaran bahasa, satu pelajaran sharaf, satu pelajaran Ushul Fiqh, dan kadang kitab Al-Lam'u oleh Abi Ishaq dan kadang Al-Muntakhab oleh Fakhrur Raazi; dan satu pelajaran tentang Asma'u Rijal, satu pelajaran Ushuluddin, dan adalah beliau menulis semua hal yang bersangkutan dengan semua pelajaran ini, baik mengenai penjelasan kemusykilannya maupun penjelasan istilah serta detail bahasanya.

Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-'Asqalani.

Beliau bernama Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kannani Al-Asqalani Al-Mishri.

Beliau seorang ulama besar madzhab Syāfi'i, digelar dengan ketua para qadhi, syaikhul islam, hafizh Al-Muthlaq (seorang hafizh secara mutlak), amirul mukminin dalam bidang hadist dan dijuluki syihabuddin dengan nama panggilan (kunyah-nya) adalah Abu Al-Fadhl. Beliau juga dikenal dengan nama Abul Hasan Ali dan lebih terkenal dengan nama Ibnu Hajar Nuruddin Asy-Syāfi'i. Guru beliau, Burhanuddin Ibrahim Al-Abnasi memberinya nama At-Taufiq dan sang penjaga tahqiq.

Beliau dilahirkan tanggal 12 Sya'ban tahun 773 Hijriah dipinggiran sungai Nil di Mesir kuno. Tempat tersebut dekat dengan Dar An-Nuhas dekat masjid Al-Jadid. (Lihat Adh-Dahu' Al-Laami' karya imam As-Sakhaawi 2/36 no. 104 dan Al-badr At-Thaali' karya Asy-Syaukani 1/87 no. 51).

Ibnu Hajar tumbuh dan besar sebagai anak yatim, ayah beliau meninggal ketika ia berumur 4 tahun dan ibunya meninggal ketika ia masih balita. Ayah beliau meninggal pada bulan rajab 777 H. setelah berhaji dan mengunjungi Baitulmaqdis dan tinggal di dua tempat tersebut. Waktu itu Ibnu Hajar ikut bersama ayahnya. Setelah ayahnya meninggal beliau ikut dan diasuh oleh Az-Zaki Al-Kharubi (kakak tertua Ibnu Hajar) sampai sang pengasuh meninggal. Hal itu karena sebelum meninggal, sang ayah berwasiat kepada anak tertuanya yaitu saudagar kaya bernama Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ahmad Al-Kharubi (wafat tahun 787 H.) untuk menanggung dan membantu adik-adiknya. Begitu juga sang ayah berwasiat kepada syaikh Syamsuddin Ibnu Al-Qaththan (wafat tahun 813 H.) karena kedekatannya dengan Ibnu Hajar kecil.

Ibnu Hajar tumbuh dan besar sebagai anak yatim piatu yang menjaga iffah (menjaga diri dari dosa), sangat berhati-hati, dan mandiri dibawah kepengasuhan kedua orang tersebut. Zaakiyuddin Abu Bakar Al-Kharubi memberikan perhatian yang luar biasa dalam memelihara dan memperhatikan serta mengajari beliau. Dia selalu membawa Ibnu Hajar ketika mengunjungi dan tinggal di Makkah hingga ia meninggal dunia tahun 787 H.

Pada usia lima tahun Ibnu Hajar masuk Al-Maktab (semacam TPA sekarang) untuk menghafal Alquran, di sana ada seorang guru yang bernama Syamsuddin bin Al-Alaf yang saat itu menjadi gubernur Mesir dan juga Syamsuddin Al-Athrusy. Akan tetapi, Ibnu Hajar belum berhasil menghafal Alquran sampai beliau diajar oleh seorang ahli fakih dan pengajar sejati yaitu Shadrudin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrazaq As-Safthi Al Muqri'. Kepada beliau ini lah akhirnya Ibnu Hajar dapat mengkhatamkan hafalan Alqurannya ketika berumur sembilan tahun.

Ketika Ibnu Hajar berumur 12 tahun ia ditunjuk sebagai imam shalat Tarawih di Masjidil Haram pada tahun 785 H. Ketika sang pengasuh berhaji pada

tahun 784 H. Ibnu Hajar menyertainya sampai tahun 786 H. hingga kembali bersama Al-Kharubi ke Mesir. Setelah kembali ke Mesir pada tahun 786 H. Ibnu Hajar benar-benar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, hingga ia hafal beberapa kitab-kitab induk seperti Al-'Umdah Al-Ahkaam karya Abdulghani Al-Maqdisi, Al-Alfiyah fi Ulum Al-Hadits karya guru beliau Al-Hafizh Al-Iraqi, Al-Haawi Ash-Shaghi karya Al-Qazwinir, Mukhtashar Ibnu Al-Haajib fi Al-Ushul dan Mulhatu Al-I'rob serta yang lainnya.

Pertama kali ia diberikan kesenangan meneliti kitab-kitab sejarah (tarikh) lalu banyak hafal nama-nama perawi dan keadaannya. Kemudian meneliti bidang sastra Arab dari tahun 792 H. dan menjadi pakar dalam syair.

Kemudian diberi kesenangan menuntut hadits dan dimulai sejak tahun 793 H. namun beliau belum konsentrasi penuh dalam ilmu ini kecuali pada tahun 796 H. Diwaktu itulah beliau konsentrasi penuh untuk mencari hadits dan ilmunya.

Saat ketidakpuasan dengan apa yang didapatkan akhirnya Ibnu Hajar bertemu dengan Al-Hafizh Al-Iraqi yaitu seorang syaikh besar yang terkenal sebagai ahli fikih, orang yang paling tahu tentang madzhab Syāfi'i. Disamping itu ia seorang yang sempurna dalam penguasaan tafsir, hadist dan bahasa Arab. Ibnu Hajar menyertai sang guru selama sepuluh tahun. Dan dalam sepuluh tahun ini Ibnu Hajar menyelinginya dengan perjalanan ke Syam dan yang lainnya. Ditangan syaikh inilah Ibnu Hajar berkembang menjadi seorang ulama sejati dan menjadi orang pertama yang diberi izin Al-Iraqi untuk mengajarkan hadits. Sang guru memberikan gelar Ibnu Hajar dengan Al-Hafizh dan sangat dimuliakannya. Adapun setelah sang guru meninggal dia belajar dengan guru kedua yaitu Nuruddin Al-Haitsami, ada juga guru lain beliau yaitu Imam Muhibbuddin Muhammad bin Yahya bin Al-Wahdawaih melihat keseriusan Ibnu Hajar dalam mempelajari hadits, ia memberi saran untuk perlu juga mempelajari fikih karena orang akan membutuhkan ilmu itu dan menurut prediksinya ulama di daerah tersebut akan habis sehingga Ibnu Hajar amat diperlukan.

Imam Ibnu Hajar juga melakukan rihlah (perjalanan tholabul ilmi) ke negeri Syam, Hijaz dan Yaman dan ilmunya matang dalam usia muda hingga mayoritas ulama dizaman beliau mengizinkan beliau untuk berfatwa dan mengajar.

Beliau mengajar di Markaz Ilmiah yang banyak diantaranya mengajar tafsir di Al-madrasah Al-Husainiyah dan Al-Manshuriyah, mengajar hadits di Madaaris Al-Babrisiyah, Az-Zainiyah dan Asy-Syaikhuniyah dan lainnya. Membuka majlis Tasmi' Al-hadits di Al-Mahmudiyah serta mengajarkan fikih di Al-Muayyudiyah dan selainnya.

Setelah melalui masa-masa kehidupan yang penuh dengan kegiatan ilmiah dalam khidmah kepada ilmu dan berjihad menyebarkannya dengan beragam sarana yang ada. Ibnu Hajar jatuh sakit dirumahnya setelah ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai qadhi pada tanggal 25 Jamadal Akhir tahun 852 H. Dia adalah seorang yang selalu sibuk dengan mengarang dan mendatangi majelis-

majelis taklim hingga pertama kali penyakit itu menjangkit yaitu pada bulan Dzulqa'dah tahun 852 H. Ketika ia sakit yang membawanya meninggal, ia berkata, "Ya Allah, bolehlah engkau tidak memberikanku kesehatan, tetapi janganlah engkau tidak memberikanku pengampunan." Beliau berusaha menyembunyikan penyakitnya dan tetap menunaikan kewajibannya mengajar dan membacakan imla'. Namun penyakit tersebut semakin bertambah parah sehingga para tabib dan penguasa (umara) serta para Qadhi bolak balik menjenguk beliau. Sakit ini berlangsung lebih dari satu bulan kemudian beliau terkena diare yang sangat parah dengan mengeluarkan darah. Imam As-Sakhaawi berkata, "Saya mengira Allah telah memuliakan beliau dengan mati syahid, karena penyakit tha'un telah muncul. Kemudian pada malam sabtu tanggal 18 Dzulhijjah tahun 852 H. berselang dua jam setelah shalat isya', orang-orang dan para sahabatnya berkerumun didekatnya menyaksikan hadirnya sakaratul maut."

KH. M. Munawwir

KH. M. Munawwir adalah putra KH. Abdullah Rosyad bin KH. Hasan Bashari. Dahulu, ada seorang ulama pejuang, KH. Hasan Bashari namanya, atau yang lebih dikenal dengan nama Kyai Hasan Besari ajudan Pangeran Diponegoro. Beliau sangat ingin menghafalkan Kitab Suci al-Quran namun terasa berat setelah mencobanya berkali-kali. Akhirnya beliau melakukan riyadhah dan bermujahadah, hingga suatu saat Allah Swt. mengilhamkan bahwa apa yang dicita-citakan itu baru akan dikaruniakan kepada keturunannya.

Begitu pula anak beliau, KH. Abdullah Rosyad, selama 9 tahun riyadhah menghafalkan al-Quran, ketika berada di Tanah Suci Makkah, beliau mendapat ilham bahwa yang akan dianugerahi hafal al-Quran adalah anak-cucunya. KH. M. MUNAWWIR PENDIRI PP. KRAPYAK YOGYAKARTA

Guru pertama beliau adalah Ayah beliau sendiri. Sebagai targhib (penyemangat) nderes al-Quran, Sang Ayah memberikan hadiah sebesar Rp 2,50 jika dalam tempo satu minggu dapat mengkhatamkannya sekali. Ternyata hal ini terlaksana dengan baik, bahkan terus berlangsung sekalipun hadiah tak diberikan lagi.

KH. M. Munawwir tidak hanya belajar qira'at (bacaan) dan menghafal al-Quran, tetapi juga ilmu-ilmu lain yang beliau timba dari para ulama di masa itu, diantaranya;

- KH. Abdullah (Kanggotan – Bantul)
- KH. Kholil (Bangkalan – Madura)
- KH. Shalih (Darat – Semarang)
- KH. Abdurrahman (Watucongol – Magelang)

Setelah itu, pada tahun 1888 M. beliau melanjutkan pengajian al-Quran serta pengembaraan menimba ilmu ke Haramain (dua Tanah Suci), baik di Makkah al-Mukarramah maupun di Madinah al-Munawwarah. Adapun Guru-guru beliau di sana antara lain;

- Syaikh Abdullah Sanqara
- Syaikh Syarbini
- Syaikh Mukri
- Syaikh Ibrahim Huzaimi
- Syaikh Manshur
- Syaikh Abdus Syakur
- Syaikh Mushthafa
- Syaikh Yusuf Hajar (Guru beliau dalam qira'ah sab'ah)

Pernah dalam suatu perjalanan dari Makkah ke Madinah, tepatnya di Rabigh, beliau berjumpa dengan seorang tua yang tidak beliau kenal. Pak Tua mengajak berjabat tangan, lantas beliau minta didoakan agar menjadi seorang hafidz al-Quran sejati. Lalu Pak Tua menjawab: "Insyaa-Allah." Menurut KH. Arwani Amin (Kudus), orang tua itu adalah Nabiyullah Khadhir As.

Sepulang dari Makkah pada tahun 1909 M, beliau lantas mendakwahkan al-Quran di sekitar kediaman beliau di Kauman. Tepatnya di sebuah langgar kecil milik beliau, tempat tersebut sekarang sudah menjadi Gedung Nasyiatul 'Aisyiyah Yogyakarta.

Pada 15 November 1910, Pesantren Krapyak mulai ditempati untuk mengajar al-Quran. Dilanjutkan dengan pembangunan Masjid atas prakarsa KH. Abdul Jalil.

Pengajian pokok yang diasuh langsung oleh KH. M. Munawwir adalah Kitab Suci al-Quran, yakni terbagi atas 2 bagian; BIN-NADZOR (membaca) dan BIL-GHOIB (menghafal). Santri bermula dari surat al-Fatihah, lantas Lafadz Tahiyat sampai dengan shalawat Aali Sayyidina Muhammad, kemudian surat an-Nas sampai surat an-Naba', baru kemudian surat al-Fatihah diteruskan ke surat al-Baqarah sampai khatam surat an-Nas.

Sebagaimana manusia pada umumnya, KH. M. Munawwir menderita sakit selama 16 hari. Pada mulanya terasa ringan, namun lama-kelamaan semakin parah. Tiga hari terakhir saat beliau sakit, beliau tidak tidur.

Selama sakit, selalu berkumandangnya bacaan surat Yasin 41 kali yang dilantunkan oleh rombongan-rombongan secara bergantian. Satu rombongan selesai membaca, maka rombongan lain menyusulnya, demikian tak ada putusya.

Akhirnya, beliau KH. M. Munawwir wafat ba'da Jum'at tanggal 11 Jumadil Akhir tahun 1942 M di kediaman beliau di komplek Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta. Dikala beliau menghembuskan nafas terakhir, ditunggu oleh seorang putri beliau, Nyai Jamalah, yakni ketika rombongan pembaca surat Yasin belum hadir.





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/N/319/10/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/2660/2015**
 Tanggal : **13 OKTOBER 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **ARIF KURNIAWAN** NIP/NIM : **12350090**
 Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, AS, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
 Judul : **KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF KIAI KRAPYAK**
 Lokasi : **KANWIL KEMENAG DIY**
 Waktu : **21 OKTOBER 2015 s/d 21 JANUARI 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal **21 OKTOBER 2015**
 A.n Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Ub.
 Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dra. Puji Astuti, M.Si
 NIP. 19690525 198503 2 006

embusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. BUPATI BANTUL C.Q BAPPEDA BANTUL
4. KANWIL KEMENAG DIY
5. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
6. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 4059 / S1 / 2015

Menunjuk Surat : Dari : Fakultas Syariah & Hukum UIN SUKA Nomor : 070/reg/v/319/10/2015
Tanggal : 21 Oktober 2015 Perihal : IJIN PENELITIAN/RISET

Mengingat : a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (FL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada
Nama : ARIF KURNIAWAN
P. T / Alamat : Fakultas Syariah & Hukum UIN SUKA
JI Laksda Adisucipto
NIP/NIM/No. KTP : 12350090
Nomor Telp./HP : 085727592380
Tema/Judul : KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF KIAI KRAPYAK
Kegiatan : Pondok Pesantren Al Munawir
Lokasi :
Waktu : 22 Oktober 2015 s/d 22 Januari 2016

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l
Pada tanggal : 22 Oktober 2015

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Upt. Kasubbid. itbang
BAPPEDA
Heny Endrayati, S.P., M.P.
NIP. 197406081998032004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Bantul (sebagai laporan)
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul
4. Pengurus Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Bantul
5. Dekan Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga
6. Yang Bersangkutan (Pemohon)

SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Arif Kurniawan.

Nim : 12350090.

Jurusan / Fakultas : Syari'ah dan Hukum / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul :

KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF KIAI KRAPYAK.

Dengan : K.H. Munawwir AF.

Subyek : Kiai Krapyak.

Alamat : Komplek Pondok Pesantren Krapyak.

Hari dan Tanggal : Minggu, 25 Oktober 2015.

Menggunakan metode pengumpulan data interview dan dokumentasi, dengan hasil riset terlampir.

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Minggu, 25 Oktober 2015.



(K.H. Munawwir AF.)

SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Arif Kurniawan.

Nim : 12350090.

Jurusan/Fakultas : Syari'ah dan Hukum / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul :

KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF KIAI KRAPYAK.

Dengan : K.H. Afif Muhamad Hasbullah M.A.

Subyek : Kiai Krapyak.


Alamat : PP. Krapyak Yayasan Ali Maksum.

Hari dan Tanggal : Sabtu, 17 Oktober 2015.

Menggunakan metode pengumpulan data interview dan dokumentasi, dengan hasil riset terlampir.

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Krapyak, 17 Oktober 2015.



(K.H. Afif Muhamad Hasbullah M.A.)

SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Arif Kurniawan.

Nim : 12350090.

Jurusan / Fakultas : Syari'ah dan Hukum / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah.

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul :

KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF KIAI KRAPYAK.

Dengan : K.H. Zaky Muhamad Hasbullah Lc.

Subyek : Kiai Krapyak.

Alamat : PP. Krapyak Yayasan Ali Maksum.

Tanggal : 18 Oktober 2015.

Menggunakan metode pengumpulan data interview dan dokumentasi, dengan hasil riset terlampir.

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Krapyak, 18 Oktober 2015.


(K.H. Zaky Muhamad Hasbullah Lc.)

SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Arif Kurniawan.

Nim : 12350090.

Jurusan / Fakultas : Syari'ah dan Hukum / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah.

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul :

KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF KIAI KRAPYAK.

Dengan : K.H. Fairuzi Afiq, S.Pd.

Subyek : Kiai Krapyak.


Alamat : Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Nurussalam

Hari dan Tanggal : Sabtu, 21 November 2015

Menggunakan metode pengumpulan data interview dan dokumentasi, dengan hasil riset terlampir.

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Sabtu, 21 November 2015


(K.H. Fairuzi Afiq, S.Pd.)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana perkembangan pondok Krapyak ?
2. Bagaimana pandangan Kiai tentang kawin paksa ?
3. Apakah kawin paksa merupakan manifestasi dari hak *ijbār* ?
4. Apakah praktek kawin paksa masih relevan pada zaman atau kondisi masyarakat sekarang ?
5. Apa fatwa Kiai tentang kawin paksa ?
6. Apa landasan Kiai dalam menghukumi kawin paksa ?
7. Menurut Kiai perlukah rekonstruksi pemikiran tentang kawin paksa ?
8. Apakah hikmah dari kawin paksa ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Arif Kurniawan
Tempat/Tanggal Lahir : Boyolali, 20 Oktober1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Perkawinan : Belum Kawin
Agama : Islam

PENDIDIKAN FORMAL

SD : SDN. Candisari I
SLTP : SMPN. 3 Ampel
SLTA : MAN. Salatiga
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta, sedang ditempuh
Alamat Sekarang : PP. Al-munawwir Komp. NSPa. Bantul Yogyakarta
Alamat Rumah : Wonosari, Candisari 03/06 Ampel Boyolali
Telepon / HP : 085727592380
Email : arif.kurnial@gmail.com